



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 15
TAHUN 2017 TENTANG BEASISWA GERBANG MENTAYA KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian Beasiswa Gerbang Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Beasiswa Gerbang Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6793);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 272);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG BEASISWA GERBANG MENTAYA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2017 tentang Beasiswa Gerbang Mentaya Kabupaten Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 Nomor 15), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Kabupaten adalah wilayah kerja Bupati sebagai bagian dari Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah Bupati karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
9. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
10. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan keterbatasan kemampuan ekonomi.
11. Beasiswa Gerakan Membangun, Mendidik, Terpelajar, Berakhlak dan Jaya yang selanjutnya disebut Beasiswa Gerbang Mentaya, adalah beasiswa yang diberikan kepada penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur pada jenjang pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah dan jenjang pendidikan tinggi yang berprestasi atau kurang mampu.
12. Penduduk adalah warga masyarakat yang berdomisili dan memiliki kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Kabupaten Kotawaringin Timur.
13. Beasiswa Kurang Mampu adalah beasiswa yang diberikan kepada pelajar/mahasiswa kurang mampu akan tetapi berkeinginan sekolah/kuliah, atau sedang bersekolah/berkuliah.
14. Beasiswa Tahap Akhir adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa kurang mampu yang menyelesaikan tugas akhir/penulisan karya ilmiah.

15. Beasiswa Pelajar/Siswa, Mahasiswa Berprestasi Akademik dan Non Akademik adalah beasiswa yang diberikan kepada Pelajar/Siswa, Mahasiswa yang mempunyai prestasi dalam suatu kegiatan perlombaan/pertandingan yang bersifat regional/wilayah, nasional dan internasional.
16. Beasiswa Usia Sekolah adalah beasiswa yang diberikan kepada anak usia sekolah program wajib belajar pendidikan 9 tahun.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Persyaratan khusus calon penerima Beasiswa pelajar/mahasiswa kurang mampu sebagai berikut:

- a. fotokopi akta lahir;
- b. pelajar atau mahasiswa yang menempuh pendidikan baik di daerah maupun di luar daerah, meliputi jenjang pendidikan :
 1. Diploma III, paling rendah pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester IV;
 2. Diploma IV / Sarjana strata I, paling rendah pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester VI; atau
 3. Sarjana Strata II, paling rendah pada semester II dan paling tinggi duduk pada semester III.
- c. mengisi formulir pendaftaran;
- d. fotokopi Kartu Pelajar/Kartu Tanda Mahasiswa;
- e. surat keterangan masih aktif dari sekolah atau kuliah dari perguruan tinggi;
- f. fotokopi Kartu Hasil Studi/rapot;
- g. fotokopi Rencana Studi yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing;
- h. mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur bagi mahasiswa;
- i. fotokopi Kartu Keluarga;
- j. surat keterangan tidak mampu/fotokopi Kartu Keluarga Miskin/fotokopi Kartu Perlindungan Sosial;
- k. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa/Bantuan Keuangan dari sumber lain;
- l. surat penghasilan orang tua bagi yang orang tuanya bukan Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Swasta;
- m. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban;
- n. surat pernyataan tidak sedang menjadi Aparatur Sipil Negara atau tenaga kontrak/swasta;
- o. melampirkan foto rumah tampak depan, samping dan nomor rumah;
- p. mempunyai Indeks Prestasi paling rendah 2,50 (dua koma lima nol); dan
- q. fotokopi rekening Bank Pembangunan Daerah Cabang Kalimantan Tengah yang masih aktif atas nama mahasiswa.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Persyaratan khusus calon penerima Beasiswa tahap akhir sebagai berikut :

- a. fotokopi akta lahir;
 - b. mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi baik di daerah maupun di luar daerah, meliputi jenjang pendidikan:
 1. Diploma III, paling rendah pada semester V dan paling tinggi duduk pada semester VI;
 2. Diploma IV/Sarjana strata I, paling rendah pada semester VII dan paling tinggi duduk pada semester VIII; atau
 3. Sarjana Strata II, pada semester IV.
 - c. mengisi formulir pendaftaran;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
 - e. mempunyai Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - f. surat keterangan masih aktif kuliah dari perguruan tinggi;
 - g. fotokopi Kartu Hasil Studi;
 - h. fotokopi Rencana Studi yang sudah disetujui dosen pembimbing;
 - i. proposal skripsi/tesis yang ditandatangani dosen pembimbing;
 - j. fotokopi Kartu Keluarga;
 - k. surat keterangan tidak mampu/fotokopi Kartu Keluarga Miskin/fotokopi Kartu Perlindungan Sosial;
 - l. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa/Bantuan Keuangan dari sumber lain;
 - m. surat penghasilan orang tua bagi yang orang tuanya bukan Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Swasta atau slip gaji bagi yang orang tuanya Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia/Swasta;
 - n. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggungjawaban;
 - o. surat pernyataan tidak sedang menjadi Aparatur Sipil Negara atau tenaga kontrak/Swasta;
 - p. mempunyai Indeks Prestasi paling rendah 2,50 (dua koma lima nol); dan
 - q. fotokopi rekening Bank Pembangunan Daerah Cabang Kalimantan Tengah yang masih aktif atas nama mahasiswa.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Persyaratan khusus calon penerima beasiswa pelajar/ siswa, mahasiswa berprestasi akademik dan non akademik sebagai berikut :

- a. fotokopi akta lahir;

- b. bukti-bukti (Piagam, Sertifikat, Surat Keterangan, dan sejenisnya) sebagai juara I, juara II dan juara III, ditingkat wilayah/regional, nasional atau internasional pada suatu event/kejuaraan ilmiah, olahraga, seni, budaya dan sejenisnya;
 - c. mengisi formulir pendaftaran;
 - d. fotokopi kartu Pelajar/Siswa yang masih berlaku bagi Pelajar/Siswa dan fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku bagi mahasiswa;
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku bagi mahasiswa;
 - f. surat keterangan masih aktif dari sekolah atau kuliah dari perguruan tinggi;
 - g. fotokopi kartu keluarga;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa/Bantuan Keuangan dari sumber lain;
 - i. surat pernyataan kesanggupan membuat laporan pertanggung jawaban;
 - j. surat pernyataan tidak sedang sebagai Aparatur Sipil Negara, tenaga kontrak/swasta; dan
 - k. fotokopi rekening Bank Pembangunan Daerah Cabang Kalimantan Tengah yang masih aktif atas nama mahasiswa.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 10
- (1) Permohonan calon penerima Beasiswa Gerbang Mentaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikirim melalui *online* dan diantar langsung.
 - (2) Prosedur permohonan calon penerima Beasiswa Gerbang Mentaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 12
- (1) Bupati menetapkan tim verifikasi program Beasiswa Gerbang Mentaya.
 - (2) Susunan keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris, dan
 - e. Anggota.
 - (3) Tim verifikasi dibantu tim sekretariat untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Tim verifikasi melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap usulan calon penerima Beasiswa Gerbang Mentaya dengan mempertimbangkan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7;
 - b. peringkat prestasi calon penerima beasiswa;
 - c. kuota penerima beasiswa; dan
 - d. fakta aktual calon penerima beasiswa.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh tim verifikasi.
- (3) Tim verifikasi mengumumkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Pemberian Beasiswa Gerbang Mentaya disalurkan melalui Kas Daerah ke masing-masing rekening penerima beasiswa pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Sampit dan dilakukan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Pendanaan Beasiswa Gerbang Mentaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran dana Beasiswa Gerbang Mentaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

11. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh tim verifikasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan pemantauan guna tercapainya tujuan pemberian beasiswa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 - b. melakukan evaluasi agar pemberian beasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V dan lampiran XI diubah sebagaimana tercantum lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di sampit
pada tanggal 6 Mei 2024
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

Diundangkan di sampit
pada tanggal 6 Mei 2024



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

FAJRUR RAHMAN

- Pekerjaan : 1. ASN 3. Buruh / Tani
2. Swasta 4. Lainnya
- Tempat Lahir :
- Tanggal Lahir :
- Alamat :
- Kabupaten :
- Kecamatan :
- Kelurahan / Desa :
- 4 STATUS RUMAH TINGGAL
- Status Rumah Tinggal : 1. Milik Sendiri 3. Kontrak / Sewa
2. Rumah Dinas
- 5 KONDISI RUMAH TINGGAL
- Kondisi Rumah Tinggal : 1. Permanen 3. Kayu
2. Semi Permanen
- 6 UKURAN RUMAH / TANAH
- Ukuran Rumah : 1. > 200 m² 4. 21 - 36 m²
2. 101 - 200 m² 5. < 21 m²
3. 36 - 100 m²
- Luas Tanah : 1. > 400 m² 4. 76 - 120 m²
2. 201 - 400 m² 5. < 76 m²
3. 121 - 200 m²
- 7 JUMLAH TANGGUNGAN BERDASARKAN KK
- Jumlah Tanggungan Berdasarkan KK : 1. 1 - 2 orang 3. 5 - 10 orang
2. 3 - 4 orang
- Jumlah Tanggungan Orang Tua untuk Anak yang sedang Kuliah berdasarkan KK : 1. 0 orang 3. 3 - 4 orang
2. 1 - 2 orang 4. > 4 orang
- Jumlah Tanggungan Orang Tua untuk Anak yang sedang Sekolah berdasarkan KK : 1. 0 orang 3. 3 - 4 orang
2. 1 - 2 orang 4. > 4 orang
- 8 PENGHASILAN KELUARGA
- Total Penghasilan Orang Tua / yang menanggung : 1. > 10 Juta 4. 2,5 Juta s. d 5
Juta
2. 7, 5 Juta s. d 10 5. 1,5 Juta s.d 2,5
Juta
3. 5 juta s. d 7,5 6. < 1,5 Juta
juta
- 9 KELENGKAPAN BERKAS
- 9.1. Mengisi Formulir Pendaftaran.
- 9.2. Fotocopy Akta Kelahiran.
- 9.3. Fotocopy Kartu Pelajar/Kartu Tanda Mahasiswa.
- 9.4. Fotocopy KTP Kotawaringin Timur.
- 9.5. Fotocopy KTP Orang Tua.
- 9.6. Fotocopy Surat Keterangan Masih Aktif Sekolah dari Sekolah/ Surat Keterangan Masih Aktif dari Perguruan Tinggi.
- 9.7. Fotocopy Rapot/Kartu Hasil Studi (KHS).
- 9.8. Fotocopy Kartu Raskin / Kartu Perlindungan Sosial / Surat Keterangan Tidak Mampu.
- 9.9. Fotocopy Rencana Studi yang sudah disetujui oleh Dosen Pembimbing.
- 9.10. Fotocopy Kartu Keluarga.
- 9.11. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa Bantuan Keuangan dari Sumber Lain (Form B) Materai 10.000
- 9.12. Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua bagi Orang Tua nya bukan

- 9.11. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa Bantuan Keuangan dari Sumber Lain (Form B) Materai 10.000
- 9.12. Surat Pernyataan Penghasilan Orang Tua bagi Orang Tua nya bukan ASN / TNI / Polri / Swasta (Form C) Materai 10.000
- 9.13. Surat Pernyataan Kesanggupan Membuat Laporan Pertanggung Jawaban (Form D) Materai 10.000
- 9.14. Surat Pernyataan Tidak Sedang Menjadi ASN atau Tenaga Kontrak/Swasta (Form E) Materai 10.000
- 9.15. Foto rumah tampak Depan, Samping dan Foto Nomor Rumah.
- 9.16. Mempunyai Indeks Prestasi Minimal 2,50 (Dua Koma Lima Puluh)
- 9.17. Fotocopy Rekening Bank KALTENG yang Masih Aktif atas nama Sendiri.
Surat Keterangan Aktif Dari Bank Kalteng

10 Pernyataan

Saya calon Penerima Beasiswa Gerbang Mentaya dengan ini menyatakan bahwa data isian formulir tersebut di atas saya buat dengan sebenarnya sesuai dengan data yang diberikan pada saat mengajukan permohonan untuk menerima beasiswa, apabila ternyata dikemudian hari saya melakukan kebohongan/manipulasi terhadap data tersebut maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundangan.

..... 20....

Mengetahui :
Orang Tua / Wali

Yang Membuat Pernyataan

() ()

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG
BEASISWA GERBANG MENTAYA KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

Form B

SURAT PERNYATAAN

**TIDAK SEDANG MENERIMA BEASISWA / BANTUAN KEUANGAN DARI
SUMBER LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM/NIS :
Program Studi :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
HP :
Email :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima beasiswa dari Sumber/Lembaga/Instansi/Yayasan manapun.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia mengembalikan dana beasiswa, menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum apabila saya terbukti juga menerima beasiswa dari Sumber/Lembaga/Instansi/Yayasan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk persyaratan permohonan Beasiswa periode 20....

.....

Yang Membuat Pernyataan,
Meterai Rp 10.000,-

.....
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


HALIKINNOR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG
BEASISWA GERBANG MENTAYA KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

Form C

SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN ORANG TUA

(Bagi orang tuanya bukan Pegawai Negeri / Swasta)

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

adalah orang tua dari

Nama Siswa/Mahasiswa :
NIM/NIS :
Jenis Kelamin :
Tempat, tanggal lahir :
Program Studi :
Jurusan :
Fakultas :

menyatakan bahwa saat ini, kami selaku orang tua mempunyai penghasilan keluarga rata-rata sebesar Rp..... / bulan.

Demikian, pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila pernyataan ini tidak benar / menyimpang dengan keadaan yang sebenarnya, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk pembatalan anak kami sebagai Penerima Beasiswa.

.....
Yang Membuat Pernyataan,
Meterai Rp 10.000,-

.....
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG
BEASISWA GERBANG MENTAYA KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

Form D

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MEMBUAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIM/NIS :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :
Email :
No Rekening Bank :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Sanggup dan bersedia membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Beasiswa.
2. Bersedia untuk diaudit dan dituntut secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini saya buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab.

.....
Yang Membuat Pernyataan,
Meterai Rp 10.000,-

.....
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,


HALIKINNOR

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG
BEASISWA GERBANG MENTAYA KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

Form E

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG PEGAWAI NEGERI, KONTRAK / SWASTA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM/NIS :
Program Studi :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Telepon/HP :
Email :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pada saat sekarang saya tidak sebagai Pegawai Negeri, Kontrak / Swasta. Apabila pernyataan saya ini tidak sesuai dengan sebenarnya maka saya siap menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum apabila saya terbukti sebagai Pegawai Negeri, Kontrak / Swasta dan akibat hukum dari pernyataan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam kondisi sadar tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

.....

Yang Membuat Pernyataan,
Meterai Rp 10.000,-

.....

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,




HALIKINNOR

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG
BEASISWA GERBANG MENTAYA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

ALUR PENDAFTARAN BEASISWA GERBANG MENTAYA



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



HALIKINNOR